



UUM

Universiti Utara Malaysia

2015 /91909



ENATE, with the authority vested in it,
hereby confers

THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

upon

CHRISTINA TRI SETYORINI

with all the rights and privileges pertaining thereto.

Sealed on this Twenty Fourth of October, Two Thousand and Fifteen.

Vice-Chancellor

Registrar



COPY COPY COPY COPY COPY

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0578/Belmawa/Kep/IJLN/2016

TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA CHRISTINA TRI SETYORINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

- Menimbang** : 1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI UTARA MALAYSIA** Atas Nama **CHRISTINA TRI SETYORINI** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **CHRISTINA TRI SETYORINI**.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah Perguruan Tinggi Indonesia;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 13 FEBRUARI 2016 ATAS NAMA CHRISTINA TRI SETYORINI

- PERTAMA** : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI UTARA MALAYSIA** :
- a. Nama : **CHRISTINA TRI SETYORINI**
- b. Tempat dan tanggal lahir : **PURWOKERTO, 09 JANUARI 1975**
- c. Jenis Ijazah : **DOKTOR FALSAFAH**
- d. Bidang Studi : **AKUNTANSI**
- e. Tanggal Ijazah : **24 OKTOBER 2015**
- f. Asal negara : **MALAYSIA**
- g. Dinilai setara dengan : **DOKTOR**
- KEDUA** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UNIVERSITI UTARA MALAYSIA**.
- KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 16 Februari 2016
A.n. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
B. Nurwardani, M.P.
176305071990022001